

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam Bab IV, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan syarat *Banker's Clause* dalam pemberian kredit oleh Bank kepada pihak nasabah haruslah memperhatikan teknik dan pengelolaan kredit untuk meminimalisir kemungkinan kegagalan pihak kredit debitur melunasi pinjamannya. Prinsip *Prudential Banking* merupakan hal yang patut dikedepankan oleh pelaku bisnis bank, dalam mengantisipasi persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi debitur, khususnya dalam pencairan kredit. Bahwa sebagaimana Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan mengenai prinsip kehati-hatian :  
“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”  
Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Asuransi merupakan upaya pengalihan risiko yang telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang, dalam Pasal 247 berbunyi:  
“Pertanggungan-pertanggungan itu antara lain dapat mengenai: bahaya kebakaran; bahaya yang mengancam hasil hasil pertanian yang belum dipanen;

jiwa; satu orang atau beberapa orang; bahaya laut dan pembudakan; bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai-sungai, dan diperairan darat.”

Penerapan *Banker's Clause* dalam perjanjian asuransi mempunyai kekhususan jika dibandingkan dengan perjanjian pada umumnya. Dalam hal ini, perjanjian asuransi ini disebut sebagai perjanjian dipersiapkan sepihak (*Contract of Adhesion*). Yang artinya tertanggung / debitur berada dalam posisi tidak bisa bernegosiasi dengan pihak bank dikarenakan pihak bank selaku pemberi kredit menutup asuransi dengan klausula *Banker's Clause*.

Sehingga dengan adanya penerapan *Banker's Clause* jika terjadi kegagalan pembayaran kredit oleh nasabah, maka pengembalian ditanggung oleh pihak penanggung hingga jumlah pelunasan bisa dibayarkan meliputi hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya tanpa mengurangi hak tertanggung atas jumlah ganti rugi.

3. Sejak perjanjian tersebut ditutup penting bagi penanggung untuk mengetahui berapa jumlah uang maksimum, dengan mana dia harus melaksanakan prestasinya, jumlah uang maksimum tersebut dikenal dengan nama jumlah pertanggungan yaitu jumlah maksimum uang sebagai batasan tertinggi dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung. Kalau kepentingan itu jatuh bersama dengan benda pertanggungan maka nilai penuh kepentingan tertanggung sama dengan nilai benda pertanggungan. Hak-hak debitur berupa :

- Mendapatkan ganti kerugian dari penanggung berdasarkan jumlah pertanggungan maksimum uang batasan tertinggi. Apabila kepentingan itu

jatuh bersamaan dengan benda pertanggungan maka nilai penuh kepentingan tertanggung sama dengan nilai benda pertanggungan.

- Penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung.
- Mendapatkan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

## **B. SARAN**

Saran penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Bagi Akademisi**

Penelitian terhadap penerapan klausula bank (*Banker's Clause*) dalam pemberian kredit oleh bank, diharapkan bisa menjadi suatu referensi dalam meneliti sejauh mana peran *Banker's Clause* ini dalam pemberian kredit. Sehingga menambah ilmu dalam hal penerapan klausula bank (*Banker's Clause*) terhadap pemberian kredit kepada nasabah.

### **2. Bagi Praktik Perbankan dan Perasuransian**

Dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, pihak bank harus memberlakukan prinsip *Prudential Banking* secara tegas. Hal ini tentunya mempermudah pihak bank serta melindungi dari risiko kegagalan pengembalian kredit dari nasabahnya. Sedangkan untuk perusahaan asuransi sebagai perusahaan

yang melindungi atau menanggung kepentingan tertanggung/nasabah/debitur sebagai konsumen, pihak asuransi dalam hal ini harus meningkatkan dan memperhatikan segala aspek pelayanan yang diberikan dan mempetanggungjawabkannya.

### 3. Bagi masyarakat

Diharapkan bagi nasabah dalam pengambilan kredit bank dilindungi oleh pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi dalam pengembalian kredit. Sehingga apabila terjadi *evenemen* dalam hal pengembalian kredit, maka pihak penanggung bisa menanggung segala hal ganti kerugian terhadap pihak bank. Tentunya hak dan kewajiban tertanggung sesuai yang tercantum dalam polis asuransi yang disepakati oleh pihak penanggung dan tertanggung.

